



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR 217/KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/X/2023

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Tangerang, perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;
 - b. Bahwa pelayanan Pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
 - c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya maka Pengadilan Negeri Tangerang telah menyusun standar pelayanan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b dan c maka Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Tangerang perlu dimaklumkan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- Membaca** :
- Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 9094/KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 tentang Maklumat Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Tangerang;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 9094/KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 tentang Maklumat Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Tangerang.
- KEDUA : Setiap unit pelayanan pada Pengadilan Negeri Tangerang wajib menerapkan Maklumat Pelayanan.
- KETIGA : Maklumat Pelayanan bertuliskan "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN MEMBERIKAN KOMPENSASI PELAYANAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU".
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal (0) Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,


h FAHMIRON